

## **IMPLEMENTASI SISTEM DAPERMA (PT. PANDAI) PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI DALAM PELUNASAN HUTANG ANGGOTA MENINGGAL DUNIA PADA KSP KOPDIT OBOR MAS CABANG PASAR TINGKAT**

**Yuni Hastuti.N<sup>1</sup>, Konstantinus Pati Sanga<sup>2</sup>, Antonius Philipus Kurniawan<sup>3</sup>**  
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa  
Email: [yunihastutin28@gmail.com](mailto:yunihastutin28@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Daperma (PT. Pandai) Pembayaran Klaim Asuransi Dalam Pelunasan Hutang Anggota Meninggal qewyw Dunia Pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. Untuk mengetahui permasalahan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelunasan hutang anggota meninggal dunia pada KSP Kopdit Obor Mas dilunaskan berdasarkan klaim asuransi pinjaman di Daperma (PT.PANDAI) jika klaimnya disetujui. Selain mendapatkan asuransi pelunasan pinjaman, seluruh simpanan anggota yang meninggal dunia akan dikembalikan kepada ahli waris serta menerima dana santunan jika semasa hidupnya anggota yang meninggal tersebut membayar SSD dan rutin membayarkan simpanan wajib.

**Kata Kunci:** Asuransi, DAPERMA, Hutang, Implementasi, KSP Kopdit Obor Mas.

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out how the Implementation of the Daperma System (PT. Pandai) payment of insurance claims in repayment of debts of deceased members at KSP Kopdit Obor Mas Branch Pasar Level. To find out the problem of this research using qualitative descriptive methods, with data collection techniques using observation, interviews and documentation. From the results of this study, it can be concluded that in the event of repayment of debts of deceased members at KSP, the Obor Mas Kopdit is paid off based on loan insurance claims at Daperma (PT. PANDAI) if the claim is approved. In addition to getting loan repayment insurance, all deposits of deceased members will be returned to their heirs and receive compensation funds if during their lifetime the deceased member pays SSD and regularly pays mandatory deposits.*

**Keywords:** DAPERMA, Debt, Implementation, Insurance, KSP Kopdit Obor Mas.

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menyatakan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Secara umum pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuan lainnya, membantu memperbaiki taraf hidup

maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 3 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Obor Mas adalah salah satu lembaga keuangan non perbankan yang bidang usahanya adalah mengumpulkan dana simpanan anggota dan memberikan pinjaman atau kredit bagi anggotanya. Koperasi Obor Mas mempunyai visi menjadi Koperasi Kredit yang sehat, aman, unggul dan berdaya saing tinggi di seluruh NTT, dan salah satu misinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah melalui produk dan layanan keuangan yang profesional dan berbasis teknologi secara efisien, efektif dan ekonomis.

Pinjaman merupakan jenis hutang yang dimiliki atau disiapkan baik perorangan/individu maupun lembaga keuangan dengan menyiapkan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada orang atau lembaga lain yang disebut dengan debitur dan pengembaliannya atau pelunasannya ditambahkan dengan bunga berdasarkan kesepakatan bersama secara bertahap dan dalam jangka waktu yang ditentukan (Iqbal & Widiya, 2018). Selain memberikan pinjaman, KSP Kopdit Obor Mas juga melakukan kerjasama dengan PT. Pandai dalam bidang perlindungan bagi anggota yang meninggal maupun tanggungan pinjaman yang harus dilunasi bila peminjam meninggal dunia. Kerjasama di bidang perlindungan bagi peminjam maupun tanggungan pinjaman itu dikenal dengan Daperma (Dana Perlindungan Bersama).

Dana Perlindungan Bersama (DAPERMA) adalah lembaga internal koperasi kredit yang berfungsi secara finansial dalam melindungi organisasi maupun anggota terhadap kemungkinan musibah yang dihadapi. Daperma merupakan Dana Perlindungan Bersama yang dikelola oleh koperasi simpan pinjam obor mas, yang melindungi simpanan pokok, simpanan wajib, dan pinjaman anggota dengan memberikan santunan kepada ahli waris apabila seorang anggota meninggal dunia atau cacat total.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Di Indonesia, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan salah satu staf dan manager KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat, bahwa masalah yang sering timbul adalah proses pembayaran klaim asuransi. Dimana banyak anggota yang belum mengetahui pentingnya asuransi dan bagaimana penerapan sistem Daperma dalam pembayaran klaim asuransi diantaranya pembayaran asuransi Santunan Solidaritas Duka (SSD) dan Santunan Rawat Inap (SRI) sehingga menyebabkan banyak anggota yang tidak melakukan pembayaran SSD dan SRI tiap tahunnya sebesar Rp. 125.000,- dimana Rp. 100.000 untuk pembayaran SSD dan Rp. 25.000 untuk pembayaran SRI, asuransi pengembalian simpanan saham dan simpanan khusus anggota meninggal dunia, dan pelunasan pinjaman atau hutang anggota meninggal dunia. Selain kurangnya informasi dan pemahaman terkait asuransi, keterlambatan pelaporan, pengumpulan berkas, dan

kurangnya berkas yang dikumpulkan juga menjadi penghambat keterlambatan pencairan atau pembayaran klaim.

Berikut adalah tabel jumlah anggota meninggal dan memiliki pinjaman yang dilaporkan ke DAPERMA (PT.PANDAI) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat dari bulan januari 2021- bulan oktober 2023.

**Tabel 1. Data Pelaporan Anggota Meninggal Dunia dan Memiliki Pinjaman KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat Pada Sistem DAPERMA (PT. PANDAI) Tahun 2021-2023.**

Bulan dan Tahun	Jumlah Anggota Meninggal Dunia	Jumlah Anggota Meninggal Dunia Yang Memiliki Pinjaman	Jumlah Anggota Meninggal Dunia Yang Sudah Lunas (Klaim DAPERMA)
Januari-Desember 2021	166 Orang	59 Orang	50 Orang
Januari -Desember 2022	92 Orang	31 Orang	22 Orang
Januari - Oktober 2023	79 Orang	3 Orang	0

Sumber: Data KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat (2023)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat jumlah anggota meninggal dunia pada tahun 2021-2023, dimana dari jumlah tersebut ada yang merupakan anggota yang memiliki pinjaman pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat serta yang telah dilunasi oleh Daperma (PT. Pandai) berdasarkan klaim asuransi. Dari data diatas, menyatakan bahwa dari jumlah anggota meninggal dunia yang memiliki pinjaman, tidak semua anggota dapat menerima klaim asuransi dengan dilunaskan pinjamannya. Hal ini disebabkan karena minimnya pemahaman anggota terhadap prosedur pengajuan klaim asuransi serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kopdit kepada anggota terkait prosedur pembayaran klaim asuransi, dimana syarat diterimanya pengajuan klaim asuransi bagi anggota meninggal dunia yaitu asuransi tidak menjamin apabila anggota tersebut meninggal dunia karena bunuh diri, asuransi tidak menjamin atas perbuatan kriminal, asuransi tidak menjamin apabila anggota tersebut meninggal dunia karena penyakit bawaan seperti jantung, gagal ginjal, hipertensi, dsb tetapi tidak memiliki surat pernyataan kesehatan,

Dari minimnya pengetahuan anggota terkait prosedur klaim asuransi dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kopdit kepada anggota terkait prosedur pembayaran klaim asuransi, maka akan berdampak bagi KSP Kopdit Obor Mas. Apabila anggota meninggal dunia dan memiliki pinjaman yang tidak dapat dilunaskan karena klaim asuransinya ditolak, maka akan berpengaruh pada aset KSP Kopdit Obor Mas, dimana pinjaman yang tidak dilunaskan tersebut nilai setengahnya akan ditanggung atau dibebankan kepada ahli waris dan nilai setengahnya lagi akan menjadi tanggungan pihak kopdit atau dengan melihat kembali nilai saham yang dimiliki oleh anggota meninggal dunia. Selain berdampak terhadap aset KSP Kopdit Obor Mas, hal ini juga akan berdampak pada penilaian anggota terhadap kopdit itu sendiri. Dimana anggota akan menganggap bahwa pihak kopdit obor mas tidak berniat membantu anggota dalam hal asuransi, dan anggota akan menilai pihak kopdit tidak menjalankan atau menepati apa yang sudah mereka sepakati diawal pada saat menjadi anggota.

Penelitian ini telah dikaji oleh beberapa penulis diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Suri (2023) dikatakan bahwa Asuransi Jiwa Kredit adalah produk kerjasama bank dengan perusahaan asuransi, yang memberikan manfaat berupa pelunasan kredit kepada bank apabila seorang yang memanfaatkan fasilitas kredit

(debitur) meninggal dunia. Dengan begitu, selama periode pertanggung jawaban berlaku, perusahaan asuransi akan melunasi utang debitur ketika risiko meninggal dunia terjadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Purnama Wati et al., 2021 dikatakan bahwa akibat hukum perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia ada dua kemungkinan yaitu kredit jatuh ke ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 833 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) atau jaminannya dieksekusi pihak bank, serta kemungkinan kedua adalah kredit hapus karena adanya klausula asuransi jiwa atau perjanjian asuransi jiwa dengan syarat banker's clause, artinya disini pihak asuransi harus bertanggung jawab melunasi sisa utang debitur yang meninggal sesuai syarat dan ketentuan dalam polis.

## **KAJIAN TEORI**

### ***Agency Teory***

Teori keagenan merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam perusahaan yakni principal (pemilik) dan agen sebagai pelaku utama (Hamdani, 2016) dalam (Wardoyo et al., 2022). Teori agensi yang berfokus pada biaya-biaya pemantauan dan penyelenggaraan hubungan antara berbagai pihak. Teori agensi merupakan pengorbanan yang timbul dari hubungan keagenan apa pun, termasuk hubungan di dalam kontrak kerja antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Oleh sebab itu, di dalam hubungan keagenan, setiap pihak akan menanggung biaya keagenan tidak hanya principal namun juga agen.

### **Koperasi**

Koperasi berasal dari bahasa latin "*Coopere*", yang dalam bahasa inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Dalam bahasa Arab dikatakan dengan *ta'awun* yang berarti tolong menolong. (Sitio,2001:1) dalam (Da Rato et al., 2023). Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992, menyatakan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut PSAK No.27 Tahun 2007 Tentang Akuntansi Perkoperasian, menunjukkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip – prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Sedangkan Pengertian koperasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.27 (2015:27.3): Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

### **Dana Perlindungan Bersama (DAPERMA)**

Dana Perlindungan Bersama (DAPERMA) adalah lembaga internal koperasi kredit yang berfungsi secara finansial dalam melindungi organisasi maupun anggota terhadap kemungkinan musibah yang dihadapi. Daperma juga merupakan wahana untuk mewujudkan semangat setiakawan dalam gerakan kopdit. Daperma memiliki beberapa tugas yaitu menerima iuran atau premi yang dibayarkan dari koperasi kredit yang telah

tergabung menjadi anggota daperma, menerima pengajuan santunan daperma yang diajukan oleh koperasi kredit yang tergabung menjadi anggota daperma, dan membayarkan santunan yang diajukan oleh koperasi kredit untuk diteruskan kepada anggota atau ahli warisnya. Daperma memiliki beberapa jenis program perlindungan dalam melakukan perlindungan yaitu :

- 1) Proteksi Pinjaman Anggota (PPA) adalah produk utama Daperma yang bertujuan untuk melindungi kopdit dari resiko pinjaman yang terjadi ketika anggotanya meninggal dunia atau cacat total tetap. Dengan demikian kopdit maupun ahli waris anggotanya dibebaskan dari beban hutang sampai jumlah tertentu.
- 2) Santunan Duka Anggota (SDA), SDA ini diberikan kepada ahli waris anggota yang meninggal dunia atas simpanan saham yang diikutsertakan dalam program Daperma. SDA merupakan wujud kesetiakawanan dan kekeluargaan anggota Kopdit.
- 3) Santunan Rawat Inap (SRI) adalah asuransi kesehatan yang memberikan santunan tetap harian serta penggantian biaya pembedahan apabila Tertanggung harus dirawat inap di rumah sakit karena sakit ataupun kecelakaan.
- 4) Santunan Duka Kelompok (SDK)

### **Asuransi**

Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*assurantie*” yang jika didalam hukum Belanda biasa disebut dengan *verzekering*, kata ini memiliki artian yaitu pertanggungan. Setelah munculnya istilah *assurantie* untuk asuransi kemudian muncul lah kata *assurateur* yang memiliki arti penanggung dan dan adapun istilah *greassurance* yang memiliki arti tertanggung. Istilah lain dari asuransi berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan istilah *insurance*. Sedangkan istilah dari tertanggung adalah *insured* dan istilah penanggung yaitu *insurer*.

Dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek Van Koophandle, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seseorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan didenda karena suatu peristiwa tak tentu. Ketentuan ini berlaku bagi semua macam pertanggungan, baik yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) maupun yang ada di luar Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Menurut Undang – Undang tentang usaha perasuransian (UU Republik Indonesia No.2/1992) asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengakibatkan diri terhadap tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

### **Hutang**

Pengertian hutang menurut Fahmi (2015:160) dalam Bimantara, (2019) : “Hutang adalah kewajiban (*liabilities*). Maka *liabilities* atau hutang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal baik yang berasal dari sumber pinjaman perbankan, leasing, penjualan obligasi dan sejenisnya”.

Menurut Kieso et. Al (2008:172) dalam Bimantara (2019) yang dimana menjelaskan hutang merupakan kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya dimasa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Hutang sering disebut juga sebagai kewajiban, dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Hutang dapat digunakan perusahaan untuk membiayai berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan, misalnya untuk membeli aktiva, bahan baku, dan lain-lain.

Munawir (2007:18) dalam Shintia (2017) berpendapat bahwa hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Sedangkan Sutrisno (2009:9) dalam Shintia (2017) mengemukakan bahwa hutang adalah suatu modal yang berasal dari pinjaman baik dari bank, lembaga keuangan, maupun dengan mengeluarkan surat hutang, dan atas penggunaan ini perusahaan memberikan kompensasi berupa bunga yang menjadi beban tetap bagi perusahaan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, dengan maksud memuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis. Dengan menggunakan metode ini, peneliti memaparkan dan menggambarkan serta menganalisis “Implementasi Sistem Daperma (PT. Pandai) Pembayaran Klaim Asuransi Dalam Pelunasan Hutang Anggota Meninggal Dunia Pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat”

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No. 7 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023.

Analisis dalam penelitian ini meliputi tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Pembayaran Klaim Asuransi Dalam Pelunasan Hutang Anggota Meninggal Dunia pada KSP Kopdit Obor Mas**

Sebelum melakukan pembayaran klaim asuransi, ada beberapa prosedur atau persyaratan yang harus dilakukan/dipenuhi oleh anggota sebagai bagian dalam koperasi dan sebagai ahli waris penerima asuransi dari anggota dalam hal ini dinyatakan sebagai anggota yang telah meninggal dunia dan pihak koperasi sebagai pemegang polis asuransi anggota, yaitu :

- 1) Apabila anggota koperasi meninggal dunia, keluarga yang menjadi ahli waris wajib melaporkan kepada pihak koperasi bahwa keluarga yang menjadi anggota koperasi yang bersangkutan telah benar-benar meninggal dunia.
- 2) Mengumpulkan berkas persyaratan klaim asuransi yang mana membuktikan bahwa anggota yang dilaporkan benar-benar meninggal dunia. Berkas-berkas yang menjadi persyaratannya yaitu :
  - a) Surat Keterangan Kematian
  - b) Surat Keterangan Ahli Waris

- c) Foto copy KTP Anggota Meninggal Dunia
- d) Foto copy KTP Ahli Waris
- e) Foto copy Kartu Keluarga

Dalam pelaporan dan pengumpulan berkas, ahli waris memiliki jangka waktu 15 hari setelah keluarga yang mana merupakan anggota koperasi yang meninggal dunia.

- 3) Setelah ahli waris mengumpulkan berkas yang dibutuhkan, pihak koperasi akan melakukan pengecekan baik pada sikopdit ataupun pada DAPERMA (PT.Pandai) terkait pembayaran SSD. Apabila pada saat dilakukan pengecekan anggota yang bersangkutan membayar dana SSD, maka ahli waris berhak menerima dana santunan duka berdasarkan keputusan dari pihak koperasi, dengan melihat beberapa aspek diantaranya :
  - a) Anggota yang meninggal dunia merupakan anggota koperasi kurang dari 6 bulan, maka ahli waris menerima dana santunan duka sebesar Rp. 2.500.000,-
  - b) Anggota yang meninggal dunia merupakan anggota koperasi yang tidak menyetorkan simpanan wajib selama 3 bulan, maka ahli waris menerima dana santunan duka sebesar Rp. 5.000.000,-
  - c) Anggota yang meninggal dunia merupakan anggota koperasi lebih dari 6 bulan dan menyetorkan simpanan wajib tiap bulan maka ahli waris menerima dana santunan duka sebesar Rp. 11.000.000,-

Tetapi, apabila anggota yang meninggal dunia tidak membayar SSD maka ahli waris hanya berhak menerima sumbangan dana duka sebesar Rp. 500.000,-

- 4) Pihak koperasi melakukan pengecekan berkas-berkas yang telah dikumpulkan oleh ahli waris apakah telah valid atau belum. Jika berkas dinyatakan valid dan lengkap, maka pihak koperasi berkewajiban melakukan pelaporan/polis pada sistem DAPERMA (PT. Pandai) dengan jangka waktu 30 hari setelah anggota meninggal dunia.

Dalam hal terkait pinjaman atau hutang anggota meninggal dunia, pada KSP Kopdit Obor Mas akan dilunaskan bersamaan dengan pengembalian simpanan anggota baik simpanan saham dan non saham jika klaim asuransi pada DAPERMA (PT. Pandai) telah disetujui dan telah dikirimkan ke rekening koperasi, dengan jangka waktu minimal 6 bulan dan maksimal lebih dari 1 tahun setelah pelaporan/polis yang dilakukan oleh pihak koperasi. Dalam artian bahwa seluruh pinjaman anggota meninggal dunia tidak dilimpahkan kepada ahli waris, melainkan dilakukan pemutihan atau pelunasan melalui klaim asuransi pinjaman pada sistem DAPERMA (PT. Pandai).

### **Implementasi Sistem Daperma (PT. Pandai) Pembayaran Klaim Asuransi Dalam Pelunasan Hutang Anggota Meninggal Dunia Pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat**

Dalam hal pelunasan hutang anggota meninggal dunia pada KSP Kopdit Obor Mas, pihak KSP Kopdit Obor Mas melakukan kebijakan dengan merujuk pada Undang-Undang RI No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, dimana asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengakibatkan diri terhadap tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang di dasarkan atas meninggal

atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis selaku peserta magang bahwa seluruh simpanan anggota yang meninggal dunia akan dikembalikan bersamaan dengan dilunaskan pinjamannya oleh DAPERMA setelah disetujui pengajuan klaimnya, dan seluruh penerimaan dan pengeluaran tersebut akan dicatat berdasarkan sistem akuntansi. Akan tetapi, dalam pembayaran klaim asuransi pada DAPERMA ada nilai atau jumlah maksimal pembayaran klaim baik saham maupun pinjaman.

Berdasarkan *agency theory* atau teori keagenan yang merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam perusahaan yakni principal (pemilik) dan agen sebagai pelaku utama (Hamdani, 2016 dalam Wardoyo, dkk 2022:40). Teori agensi yang berfokus pada biaya-biaya pemantauan dan penyelenggaraan hubungan antara berbagai pihak. Teori agensi merupakan pengorbanan yang timbul dari hubungan keagenan apa pun, termasuk hubungan di dalam kontrak kerja antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Oleh sebab itu, di dalam hubungan keagenan, setiap pihak akan menanggung biaya keagenan tidak hanya principal namun juga agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Destriana, 2015), teori keagenan adalah rancangan yang menjelaskan hubungan kontetual antara principal dan agen, yaitu antara dua orang ataupun lebih, sebuah kelompok ataupun organisasi. Pihak principal ialah pihak yang berhak mengambil sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain (agen). Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Hal ini memiliki kaitan dengan Implementasi pembayaran klaim asuransi pada PT. Pandai. Dimana pada perjanjian atau hubungan kerja antara KSP Kopdit Obor Mas selaku principal dengan PT. Pandai selaku agen, biaya yang terjadi selama hubungan kerja ini ditanggung oleh PT. Pandai diantaranya pelunasan hutang atau pinjaman anggota KSP Kopdit Obor Mas yang meninggal dunia, santunan solidaritas duka, hingga solidaritas rawat inap.

Klaim asuransi merupakan proses yang mana peserta dapat memperoleh hak – hak, berdasarkan waktu klaim untuk daperma (PT.Pandai) adalah tiga puluh hari dimana persyaratan yang dilakukan untuk PT.Pandai sendiri yang harus diupload adalah surat keterangan kematian dan KTP. Sedangkan waktu yang ditunggu untuk proses pencairan asuransi yang dikeluarkan oleh PT.Pandai adalah paling cepat enam bulan dan paling lambat adalah satu tahun atau dapat dikatakan lebih dari satu tahun atau tidak dapat ditentukan waktu pencairannya.

Dari penerapan pembayaran asuransi dalam pelunasan hutang anggota meninggal dunia pada KSP Kopdit Obor Mas sudah diterapkan dengan baik dengan tujuan dapat meringankan beban anggota meninggal dunia, ahli waris serta kopdit itu sendiri. Dimana hal ini ahli waris tidak dibebankan untuk melunaskan pinjaman atau hutang dari keluarga yang merupakan anggota kopdit yang meninggal dunia, dan kopdit obor mas tetap menerima pelunasan pinjaman atau hutang anggota meninggal dunia yang ditanggung oleh PT. Pandai jika klaimnya disetujui dan tidak melanggar persyaratan pengajuan klaim asuransi diantaranya asuransi tidak menjamin apabila anggota tersebut meninggal dunia karena bunuh diri, asuransi tidak menjamin atas perbuatan kriminal, asuransi tidak menjamin apabila anggota tersebut meninggal dunia karena penyakit bawaan seperti jantung, gagal ginjal, hipertensi, dsb tetapi tidak memiliki surat pernyataan kesehatan, dan melakukan klaim dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau penipuan. Dalam artian kopdit tidak memiliki masalah kredit macet dari anggota meninggal dunia. Akan tetapi, ada beberapa kendala

yang harus dihadapi oleh pihak kopdit dalam hal ini yaitu minimnya pemahaman anggota dan kurangnya sosialisasi pihak kopdit terkait prosedur pembayaran klaim, diantaranya syarat diterimanya klaim, berkas pengajuan, serta jangka waktu pengajuan klaim.

Dari minimnya pengetahuan anggota terkait prosedur klaim asuransi dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kopdit kepada anggota terkait prosedur pembayaran klaim asuransi, maka akan berdampak bagi KSP Kopdit Obor Mas. Apabila anggota meninggal dunia dan memiliki pinjaman yang tidak dapat dilunaskan karena klaim asuransinya ditolak, maka akan berpengaruh pada aset KSP Kopdit Obor Mas, dimana pinjaman yang tidak dilunaskan tersebut nilai setengahnya akan ditanggung atau dibebankan kepada ahli waris dan nilai setengahnya lagi akan menjadi tanggungan pihak kopdit atau dengan melihat kembali nilai saham yang dimiliki oleh anggota meninggal dunia. Selain berdampak terhadap aset KSP Kopdit Obor Mas, hal ini juga akan berdampak pada penilaian anggota terhadap kopdit itu sendiri. Dimana anggota akan menganggap bahwa pihak kopdit obor mas tidak berniat membantu anggota dalam hal asuransi, dan anggota akan menilai pihak kopdit tidak menjalankan atau menepati apa yang sudah mereka sepakati diawal pada saat menjadi anggota.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelunasan hutang anggota meninggal dunia pada KSP Kopdit Obor Mas dilunaskan berdasarkan klaim asuransi pinjaman di Daperma (PT.PANDAI) jika klaimnya disetujui. Selain mendapatkan asuransi pelunasan pinjaman, seluruh simpanan anggota yang meninggal dunia akan dikembalikan kepada ahli waris serta menerima dana santunan jika semasa hidupnya anggota yang meninggal tersebut membayar SSD dan rutin membayarkan simpanan wajib. Dimana dari penerapan pembayaran asuransi dalam pelunasan hutang anggota meninggal dunia dapat meringankan beban anggota meninggal dunia, ahli waris serta kopdit itu sendiri. Sehingga ahli waris tidak dibebankan untuk melunaskan pinjaman atau hutang dari keluarga yang merupakan anggota kopdit yang meninggal dunia, dan kopdit obor mas tetap menerima pelunasan pinjaman atau hutang anggota meninggal dunia yang ditanggung oleh PT. Pandai.

### **Saran**

- 1) Bagi KSP Kopdit Obor Mas sebaiknya dalam penerimaan anggota baru harus menjelaskan bagaimana prosedur pembayaran asuransi pada Daperma (PT.PANDAI) baik asuransi pinjaman, asuransi saham atau simpanan, maupun pembayaran Santunan Solidaritas Duka (SSD), dan Santunan Rawat Inap (SRI), agar dikemudian hari tidak ada masalah terkait klaim asuransi antara anggota dan pihak kopdit.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya berfokus pada pembayaran klaim asuransi dalam pelunasan hutang anggota meninggal dunia sehingga hasil penelitian ini dapat dikembangkan pada jenis asuransi lainnya seperti asuransi pengembalian saham.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas Salim. (2012). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. PT Raja Grafindon Persada.
- Adenk Sudarwanto. (2013). *Akuntansi koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Graha Ilmu.

- Andjar Pachta W, dkk. (2005). *Manajemen Koperasi : Teori dan Praktek*. Graha Ilmu : Anwar, & Prabu Mangkunegara. (2015). *Sumber Daya Manusia Perusahaan* (. Remaja Rosdakarya, Ed.; Cetakan Kedua Belas).
- Arrazzaq, G. P. (2017). *Pengaruh Mekanisma Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi di Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015*.
- Ayu, K., & Dewi, K. (2020). Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Kertha Semaya* (Vol. 8).
- Darwin Yopie Kefi. (2019). *Pengaruh Simpanan Anggota Dan Pinjaman Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (Shu) Kopdit Timau Kupang*.
- Dedi Kurnain. (2017). *Analisis Klaim Pada Produk Asuransi Pendidikan (Studi Kasus pada Pt. Asuransi Jiwa Bringin Life)*.
- Da Rato, M. E., Mitan, W., & Lamawitak, P. L. (2023). Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengelolaan Koperasi Sebagai Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(1), 238-250.
- Fahmi, I. (2015). *Pengantar Manajemen Keuangan* (Cetakan Keempat). CV. Alfabeta.
- Hasibuan, & Malayu. (2008). *Dasar-Dasar Perbankan* (Bumi Aksara, Ed.).
- Herlina, A., Herdi, H., & Philipus Kurniawan, A. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Keperilakuan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Cv. Vita Permai Maumere.
- Goo K E Emilianus, L. L. P. (2021). Pengaruh Fraud Diamond Theory Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Koperasi Kredit Pintu Air. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 56–67. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3620>
- Irwan Sanjaya. (2022). *Analisis Kedudukan Asuransi Dan Ahli Waris Terhadap Utang Piutang Debitur Yang Meninggal Dunia*.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. (Edisi Revisi). PT. Raja Grafindo Persada.
- L.M Samryn. (2012). *Pengantar Akuntansi : Mudah Membuat Jurnal Transaksi Dengan Pendekatan Siklus Transaksi*. Rajawali Pers.
- Marselin, Y. M. Y., Dince, M. N., & Diliana, S. M. (2022). Pengaruh Perilaku Belajar, Fasilitas Belajar, dan Kepercayaan Diri Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi (Studi Empiris Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Nipa). *Jurnal Accounting UNIPA*, 1(2), 88-104.
- Muhammad Iqbal, & Linda Widiya. (2018). Pengaruh Simpanan Pokok Dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kredit Buanan Endah Tahun Periode 2010-2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Nicken Destriana. (2015). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Dividen, And Faktor Non Keuangan Terhadap Agency Cost (Vol. 17, Nomor 2). <http://www.tsm.ac.id/JBA>
- Ninik Widiyati. (2010). *Manajemen Koperasi*. PT. Rineka Cipta.
- Nita. (2022). *Analisis Penyelesaian Pinjaman Terhadap Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo* . Pada Koperasi Unit Desa Mina Passabukarya
- Novi Shintia. (2017). Analisis Rasio Solvabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Terhadap Asset Dan Equity Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2015. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1.
- Noviya Agustiniingsih. (2010). *Penyelesaian Tunggakan Hutang Yang Belum Lunas Bagi Anggota Yang Meninggal Dunia* . Di Koperasi Serba Usaha Medan Rejeki.

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.*
- PSAK No. 27 tahun 2007 tentang Akuntansi Perkoperasian.*
- Punang, M. G. T., Mitan, W., & Sanga, K. P. (2023). Pengaruh Kepercayaan Atas Sistem Informasi Akuntansi, Pelatihan Reward Terhadap Kinerja Karyawan Pada Ksp Kopdit Megu Lekuk Hubin. *Jurnal Accounting UNIPA*, 2(1), 141-154.
- Purnama Wati, N. P., Ni Luh Made Mahendrawati, & Desak Gde Dwi Arini. (2021). Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 196–201. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2996.196-201>
- Poling, M. Y., Herdi, H., & Lamawitak, P. L. (2023). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Pada KSP Kopdit Ikamala. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(2), 105-115.
- Rusidi. (2006). *Metodologi Penelitian, Diklat Perkuliahan.*
- Sanga, K. P. (2022). Peran Badan Pengawas Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Obor Mas Ditinjau Dari Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. *Jurnal Accounting UNIPA*, 1(1), 56-59.
- Sumardiono. (2014). *Apa Itu Homeschooling.*
- Suri, B. B. (2023). Analisis Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Asuransi Jiwa Kredit. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* (Vol. 3, Nomor 1).
- Titik Sartika Partomo. (2008). *Ekonomi Koperasi.* Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian di Indonesia.*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.*
- Urip Wardoyo, D., Rahmadani, R., & Tri Hanggoro, P. (2022). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. Dalam *EKOMA : Jurnal Ekonomi* (Vol. 1, Nomor 1).